

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – STRUKTUR
2026

Kpt NO. 1 THN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk menyesuaikan struktur pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kota Binjai dengan regulasi terbaru dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2025 dan Surat Edaran Sekjen KPU Nomor 23 Tahun 2024 karena struktur organisasi sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu ditetapkan struktur pengelola informasi dan dokumentasi yang baru untuk tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2019; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Struktur Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2026 yang tercantum pada Lampiran I, Uraian Tugas Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Yang Tercantum Pada Lampiran II.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.